

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.75, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.75, 9 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

- ABSTRAK
- Sesuai ketentuan Pasal 69 dan pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, untuk itu maka perlu menetapkan Tim Penyusun dan Tim Previu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.7 Tahun 2024; PERBUP No.46 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun 2025
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.